



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KUSEN Bin PASIRUN;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 10 April1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal :Desa Mbojo Rt. 001 Rw. 003 Ds. Sidomulyo
Kec. Sedan Kabupaten Rembang Prop.Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/2018/Reskrim tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak Tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SETYO LANGGENG, SH.,MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PB. Sudirman No.24 Rembang, berdasarkan Penetapan Penunjukan NomorNomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa

Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-
Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/0.3.21/Ep.2/05/2018, Tanggal 17 Mei 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg Tanggal 17 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg, Tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Pukul Saksi-Pukul Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah memperhatikan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp. OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM – 15 /R.Bang/Ep.2/05/2018 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KUSEN bin PASIRUN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 16 tahun 2017 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSEN bin PASIRUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Rok Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ping;
 - 1 (satu) potong BH warna Cream;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk Azuz warna hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Dikembalikan kepada Saksi korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI.

– 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah.

Dikembalikan Kepada Terdakwa KUSEN bin PASIRUN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa KUSEN bin PASIRUN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya berkenan mempertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan bisa terjadi karena Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI juga memberi ruang/peluang terjadinya tindak pidana;
2. Bahwa dalam perkara ini nampak kurang kuatnya unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan belum masuk dalam kategori persetubuhan, atau belum sampai hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya serta belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
5. Bahwa Terdakwa bertingkah laku terpuji dan sopan dalam persidangan;
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Korban dan keluarga Korban;
7. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan *Replik* yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan *Duplik* yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik Sdr. EGA turut tanah Kec. Kragan Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI (yang masih berumur 14 tahun 9 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 26.485/TP/2006 Tanggal 2 Oktober 2006) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa, Pukul Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI (selanjutnya disebut Korban), Pukul Saksi AULA, dan Sdr. SOPYAN sedang tidur bersama di dalam kamar dengan posisi tidur Korban berada paling selatan kemudian Terdakwa, Sdr. SOPYAN dan paling utara Pukul Saksi AULA, tidak lama kemudian setelah mengetahui Korban tidur lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan memeluk Korban sambil menciumi pipi dan memegang payudara Korban sehingga Korban terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Korban sehingga Korban tidak bisa memberontak, lalu Terdakwa menciumi bibir Korban tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam CD Korban yang saat itu Korban masih mengenakan rok panjang selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin (Vagina) Korban sambil menggerak-gerakkan tangannya hingga menyebabkan Korban merasakan sakit. Setelah Terdakwa puas kemudian Terdakwa mencabut tangan dari alat kelamin (vagina) Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyatakan cinta kepada Korban, Terdakwa pernah mengatakan kata-kata kepada Korban "BAHWA KAMU MANIS, KAMU MAU GAK JADI PACARKU".
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Pukul Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 06 April 2018 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp. OG., dokter pemerintah pada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.
- Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :

- Rectal Toucher / RT.
- Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.

Dilakukan Pemeriksaan :

- Foto USG / ultrasonografi abdomen (kandung): hasil terlampir.
- Swap Vagina : tidak ditemukan sel Sperma (hasil terlampir).
- PP test (test kehamilan) : -/negatif (hasil terlampir).

Kesimpulan :

Bekas luka lama pada hymen (selaput dara) oleh karena kemungkinan trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik Sdr. EGA turut tanah Kec. Kragan Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI (yang masih berumur 14 tahun 9 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 26.485/TP/2006 Tanggal 2 Oktober 2006) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa, Pukul Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI (selanjutnya disebut Korban), Pukul Saksi AULA, dan Sdr. SOPYAN sedang tidur bersama di dalam kamar dengan posisi tidur Korban berada paling selatan kemudian Terdakwa, Sdr. SOPYAN dan paling utara Pukul Saksi AULA, tidak lama kemudian setelah mengetahui Korban tidur lalu Terdakwa melaksanakan aksinya dengan memeluk Korban sambil menciumi pipi dan memegang payudara Korban sehingga Korban terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Korban sehingga Korban tidak bisa memberontak, lalu Terdakwa menciumi bibir Korban tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam CD Korban yang saat itu Korban masih mengenakan rok panjang selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin (Vagina) Korban sambil menggerak-gerakkan tangannya hingga menyebabkan Korban merasakan sakit. Setelah Terdakwa puas kemudian Terdakwa mencabut tangan dari alat kelamin (vagina) Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyatakan cinta kepada Korban, Terdakwa pernah mengatakan kata-kata kepada Korban "BAHWA KAMU MANIS, KAMU MAU GAK JADI PACARKU".
- Bahwa Terdakwa membawa pergi tanpa pamit bersama dengan Korban sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Pukul Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 06 April 2018 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp. OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma lima derajat Celsius, Glasgow Coma Scale lima belas.
- Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :

- Rectal Toucher / RT.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



- Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.

Dilakukan Pemeriksaan :

- Foto USG / ultrasonografi abdomen (kandung): hasil terlampir.
- Swap Vagina : tidak ditemukan sel Sperma (hasil terlampir).
- PP test (test kehamilan) : -/negatif (hasil terlampir).

Kesimpulan :

Bekas luka lama pada hymen (selaput dara) oleh karena kemungkinan trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018 didalam rumah milik Sdr. EGA turut tanah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui keponakan Saksi yang bernama Saksi Aula Rahmawati yang mempunyai pacar bernama Saksi Sopyan dan Saksi Sopyan mempunyai saudara bernama Kusen (Terdakwa) sering main ke Dukuh Nganguk;
- Bahwa awal mulanya sehingga perbuatan tersebut terjadi awalnya keponakan Saksi yang bernama Aula Rahmawati binti Mashudi berbicara kepada Saksi "Lek kowe sesuk sido melu opo ora, moro Sowan/Lek, kamu jadi ikut tidak ke Sowan), Saksi jawab "Mboh sakarep/iya terserah, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 08.30 wib Saksidiantar Saksi Aula menggunakan sepeda motor ke teman sekolah Saksi yang bernama Lisa didaerah Desa Gandrirejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang, karena kalau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



hari Jum'at sekolah Saksi libur kemudian Saksi Aulakembali ke rumah lagi;

- Bahwa sekira Pukul 09.00 wib, Saksi Aula datang dengan pacarnya bernama Saksi Sopyan menggunakan SPM Vario warna hitam milik Saksi Sopyan, lalu Saksi diboncengsehingga 1 (satu) sepeda motor ditumpangi 3 (tiga) orang, posisi Saksi Sopyan yang mengemudi, Saksi diboncengsampai didepan KUA Kec. Kragan Kab. Rembang, kemudian sekira Pukul 10.00 wib Terdakwadatang mengendarai sepeda motor Beat warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi naik ke motornya Terdakwa, sedangkan Saksi Aula boncengan dengan Saksi Sopyan setelah ditengah perjalanan dan ada perempatan yang ke kiri kearah SowanTuban, sedangkan ke kanan kearah Kragan, lalu Saksiberhenti dan melihat ke belakang, SaksiAula danSaksi Sopyan tidak terlihat, akhirnya Terdakwa mengirim pesan lewat Facebook ke Saksi Sopyan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah mbahnya Saksi Sopyan di Kragan bagian timur untuk menyusul SaksiAula dan Saksi Sopyan, akan tetapi setelah sampai disana ternyata tidak adaSaksi Aula dan Saksi Sopyan, lalu SaksiAulamengirim pesan lewat Whatshapp "Lek kowe tok ndi, rene o tok omahe Mbake Sopyan (Lek kamu dimana, kesini loh di rumah mbaknya Sopyan);
- Bahwa sekira Pukul 11.30 wib Saksitiba dirumah mbaknya Saksi Sopyan yang bernama EGA di daerah Kec. Kragan Kab. Rembang dan disana sudah ada Aula;
- Bahwa setelah main dirumah Sdr.Ega, kemudian Saksi Aula tidak mau pulang karena takut sehingga Saksi pun ikut tidak pulang dan Saksi Sopyan kemudian beralasan kepada Ega bahwa Saksi Aula dan Saksi tidak mau pulang karena sedang ada masalah dirumahsehingga akhirnya Saksi, Terdakwa, Saksi Sopyan dan Saksi Aulakemudian menginap dirumah Ega;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 wib Saksi Aula mendahului tidur, disusul oleh Saksi Sopyan lalu Saksi dan kemudian Terdakwa, didalam salah satu kamar dengan posisi tidur Saksi paling selatan kemudian Terdakwa, Saksi Sopyan dan paling utara Saksi Aula, pada waktu itu Saksi belum tidur kemudian Terdakwa dengan posisi miring memeluk Saksi dan Saksi diam saja;
- Bahwa sekira Pukul 23.00 wib Saksi merasakan Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium pipi Saksidan memegangi payudara Saksi, sehingga Saksiterbangun, akan tetapi tangan kiri Terdakwa memegangi kedua tangan Saksidan Saksi tidak bisa berontak, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



mencium bibir Saksi, setelah itu jari tengah tangan Terdakwa dimasukkan ke Vagina Saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu SaksidanTerdakwa tidur kembali;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwamelakukan perbuatan tersebut tetapi Terdakwa pernah menyatakan cinta kepada Saksiakan tetapiSaksitidak mau menerimanya;
- Bahwa suasana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semua pada tidur dan lampunya dimatikan;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu tidur bersama Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak berteriak pada saat jari Terdakwa dimasukkan ke dalam Vagina Saksi 2 (dua) kali karena mulut Saksi ditutup dengan tangan Terdakwa dan di kamar tersebut ada Saksi Aula, Saksi Sopyan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti ini yang Saksi dan Terdakwa kenakan pada waktu itu rok panjang warna hitam, celana dalam warna pink, BH warna crem dan kaos lengan panjang warna putih hitam sedangkan celana panjang hitam dan kaos lengan pendek warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksitidak mengalami perdarahan atas kejadian tersebut namun Saksi merasakan sakit pada waktu jalan selama satu (satu) hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AULA RAHMAWATI binti MASHUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi kenal dengan TerdakwaKUSEN Bin PASIRUN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukanTerdakwa terhadap Saksi FITRI YULIYANI pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 dirumah Ega di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, kira-kira Pukul 11.00 Wib Saksi berhubungan melalui chat WA dengan Saksi Sopyan untuk membahas tentang jalan-jalan, kemudian keesokan harinya yaitu Hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, kira-kira Pukul 19.30 Wib, Saksi Sopyan mengechat Saksi lagi untuk menanyakan lagi mau jalan-jalan kemana dan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 Saksi mengajak Saksi Korban Fitri, agar Saksi diperbolehkan jalan-jalan kemudian Saksi dan Fitri membohongi bulik Saksi yang bernama Mashlihah jika ada perkumpulan dirumah lisa dan kira-kira Pukul 08.00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



- Wib, Saksi mengantarkan Saksi Korban Fitri ke rumah Lisa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik bulik Saksi;
- Bahwa sekira Pukul 08.30 Wib, Saksi dan Saksi Sopyan janji bertemu di Maga, kemudian Saksi menunggu dipinggir jalan besar tak lama kemudian Saksi Sopyan datang menggunakan SPM Honda Vario warna hitam merah kemudian Saksi langsung dibonceng, kemudian ditengah jalan Saksi menyuruh Saksi Sopyan untuk menghampiri Saksi Korban Fitri dirumahnya Lisa kira-kira Pukul 09.30 Wib, setelah itu Saksi berboncengan 3 (tiga) pergi ke Kragan, waktu itu berhenti di KUA Kragan dan Saksi Sopyan menghubungi Terdakwa lewat SMS, dan tak lama kemudian Terdakwa datang kemudian Saksi dibonceng Saksi Sopyan sedangkan Saksi Korban Fitri dibonceng Terdakwa, dan motor Saksi terpisah dengan Saksi Korban Fitri dan Terdakwa kemudian Saksi Sopyan membawa Saksi ke rumah Saksi Ega yang tidak lain adalah saudara Saksi Soyan di daerah Kragan;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Sopyan tiba di rumah Ega, di rumah tersebut ada suaminya Saksi Ega dan setelah itu suami Saksi Ega pergi untuk menjemput anaknya sehingga Saksi dan Saksi Sopyan ditinggal berdua saja di rumah itu dan akhirnya Saksi dan Saksi Sopyan sempat melakukan persetujuan;
 - Bahwa Saksi kemudian dihubungi melalui facebook oleh Saksi Korban Fitri dan Saksi mengatakan jika Saksi berada di rumah Saksi Ega dan Saksi Korban Fitri kemudian menyusul ke rumah Ega dan tidak lama Terdakwa datang bersama Saksi Korban Fitri;;
 - Bahwa setelah main di rumah Sdr. Ega, kemudian Saksi tidak mau pulang karena takut sehingga Saksi Korban Fitri pun ikut tidak pulang dan Saksi Sopyan kemudian beralasan kepada Ega bahwa Saksi dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena sedang ada masalah di rumah Saksi sehingga akhirnya Saksi, Terdakwa, Saksi Sopyan dan Saksi Korban Fitri kemudian menginap di rumah Ega;
 - Bahwa di rumah Saksi Ega tersebut, Saksi, Saksi Korban Fitri, Terdakwa dan Saksi Sopyan tidur bersama-sama di ruangan TV namun Saksi sama sekali tidak mengetahui perihal pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Fitri karena saat itu Saksi sudah tidur;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Korban Fitri tidur, Saksi dan Saksi Sopyan bangun lalu diam-diam ke kamar mandi dan kembali melakukan persetujuan untuk kedua kalinya di kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



3. **MASLIHAH binti WAJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya masalah melarikan anak dibawah umur dan pencabulan terhadap anak dimana yang menjadi korban adalah adik kandung Saksi yang bernama Fitri Yuliyani Kesuma Ningtyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang alasan Terdakwa membawa lari Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 wib didalam rumah milik saudara EGA turut tanah Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa awal mulanya perbuatan tersebut terjadi yaitu pada waktu itu sekira Pukul 09.30 wib Saksi Korban Fitri berpamitan kepada Saksi untuk pergi kerumah temannya yang bernama Lisa dan saat itu Saksi Korban dibonceng oleh keponakan Saksi yang bernama (Aula Rahmawati) menggunakan sepeda motor Mio warna hitam;
- Bahwa setelah mengantarkan Saksi Korban kerumah Sdr. Lisa, setelah itu Saksi Aula kembali pulang lagi dan setelah itu keluar lagi tanpa berpamitan, akan tetapi hingga Pukul 20.00 wib adik dan keponakan Saksi belum pulang, sehingga semua keluarga khawatir dan berusaha mencari;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 wib ibu Saksi (Maspiati) datang ke rumah Lisa yang merupakan teman Saksi Aula, sesampai di rumah Lisa tersebut, kemudian Lisa video call Saksi Sopyan, tetapi Saksi Sopyan bilang tidak tahu keberadaan Saksi Aula, setelah itu Saksi menghubungi guru sekolah Saksi Korban Fitri;
- Bahwa esok harinya sekitar Pukul 10.00 wib Saksi datang ke sekolahnya Saksi Korban Fitri dan bertemu Gurunya Saksi Korban Fitri di ruang Guru ketemu Saifur dan Nur dan kemudian dipanggilkan Lisa, setelah itu Lisa bercerita kalau Saksi Korban Fitri dijemput Saksi Aula bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal menggunakan SPM Vario merah memakai helm, setelah dari Sekolah Saksi ke Kantor Balai Desa Gandrirojo dan ketemu dengan Kepala Desa beserta perangkatnya melaporkan kalau adik dan keponakan Saksi keluar dari rumah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sampai hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dan belum kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi minta dibuatkan surat pengantar dari Desa untuk laporan ke Polsek Sedan, setelah itu Saksi ke Polsek Sedan dan bertemu saudara Arif (Anggota Polri Polsek Sedan) lalu Saksi melapor

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



kalau adik dan keponakan Saksi keluar rumah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sampai hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 belum pulang juga;

- Bahwa setelah itu sekira Pukul 15.00 wib Saksi berusaha mencari adik dan keponakan Saksi di Pantai Bongko turut tanah Kec. Kragan Kab. Rembang dan belum juga menemukan adik dan keponakan Saksi setelah itu sekira Pukul 15.30 wib Saksi bertemu dengan kakak Saksi yang bernama Mashudi (ayah kandung Aula Rahmawati) di pertigaan lampu merah turut tanah Desa Pandangan Kec. Kragan Kab. Rembang, kemudian Eni mencoba mencari informasi keberadaan anaknya lewat GPS di Facebook, setelah itu kami pulang, sekira Pukul 16.30 wib menemui dan mengetahui kalau Saksi Sopyan berada di rumah Lisa, kemudian kakak kandung Saksi yang bernama Mashudi menemui Saksi Sopyan;
- Bahwa setelah itu sekira Pukul 17.30 wib Saksi bersama adik sepupu Saksi (Yanto) menuju Pantai Bintoro Tuban dengan mengendarai sepeda motor, sekira Pukul 19.00 wib, Saksi tiba di Polsek Tambakboyo, kemudian Saksi bertanya kepada Petugas Polisi dan Saksi bercerita kepada Pak Polisi, bahwa adik dan keponakan Saksi berada di Pantai Bintoro Tuban, setelah itu Pak Polisi dari Polsek Tambakboyo membantu untuk menjemput adik dan keponakan Saksi di Pantai Bintoro dan kemudian petugas Polisi bersana adik sepupu Saksi (Yanto) menemukan adik dan keponakan Saksi di Depan Alfamart dekat dengan Pantai Bintoro, lalu dibawa di Polsek Tambakboyo, dan pada saat itu ada ibu kandung Aula (Eni) bersama temannya yang bernama Vera;
- Bahwa setelah ketemu dengan Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri, sekira Pukul 20.00 wib Saksi pulang bersama adik sepupu Saksi (Yanto) naik sepeda motor, sedangkan adik dan keponakan pulang bersama Eni dan Vera naik bus, lalu turun di depan Puskesmas Plawangan Kragan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban Fitri naik motor diboncengkan adik sepupu Saksi, sedangkan Saksi Aula diboncengkan ibunya menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah;
- Bahwa setelah Saksi tanya siapa yang membawa Saksi Korban dan Saksi Aula, Saksi Korban mengaku dibawa oleh Saksi Sopyan dan menginap di rumah Ega yang tidak lain adalah saudara Saksi Sopyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fitri tetapi menurut keterangan Saksi Korban Fitri bahwa Terdakwa menciumi pipi, bibir, memegang payudara dan memasukkan jari tengah tangan kirinya ke Vagina Saksi Korban Fitri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Fitri tidak sedang pacaran;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



- Bahwa Korban cerita kepada Saksi tentang perlakuan Terdakwa terhadap Korban dan Korban menceritakan jika Korban saat dicabuli oleh Terdakwa tidak teriak karena disebelahnya ada Sopyan dan Aula;
- Bahwa Fitri (korban) masih sekolah;
- Bahwa keluarga (orang tua) Kusen sudah minta maaf kepada keluarga Korban (Fitri) dan orang tuanya minta kalau bisa antara Terdakwa (Kusen) dan korban (Fitri) minta kepada keluarga korban untuk bisa dinikahkan, tetapi Saksi dan keluarga tidak bisa menerima permintaan tersebut, walau kami sudah memaafkan tetapi tidak berarti menerima Terdakwa sebagai menantu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memaksa, sedangkan keterangan Saksi yang lain Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DWI MEGAWATI binti PRAMONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi FITRI YULIYANI pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 di rumah Saksi di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 di rumah Saksi di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Fitri;
- Bahwa Saksi mulai Pukul 08.00 wib sampai dengan Pukul 13.30 wib bekerja di perikanan di Desa Karanganyar Kec. Kragan, Kab. Rembang, sehingga saat Saksi sampai di rumah sehabis pulang kerja, di rumah Saksi sudah ada Saksi Sopyan, Terdakwa dan 2 (dua) anak perempuan yaitu Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri,
- Bahwa karena Saksi melihat adik sepupu Saksi (Sopyan) membawa anak perempuan, Saksi sempat bertanya kepada Saksi Sopyan siapa 2 (dua) anak perempuan tersebut dan Sopyan mengatakan jika Aula dan Saksi Korban Fitri adalah temannya yang rumahnya di ngangguk dan akhirnya Saksi menawarkan jajan dan makanan kepada mereka selayaknya tamu;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke depan rumah sambil santai bersama dengan suami dan anak Saksi, sedangkan Saksi Sopyan,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Terdakwa, Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri berada di kamar sedang menonton TV;

- Bahwa sekira Pukul 15.30 wib Saksi Sopyan keluar dari kamar dan pada saat Saksi Sopyan berada didepan rumah Saksi langsung bertanya kepada Saksi Sopyan kenapa belum pulang juga dan Saksi Sopyan mengatakan jika Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena dirumahnya ada masalah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sopyan dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Saksi, sedangkan 2 (dua) anak perempuan tersebut (Aula dan Fitri) masih berada di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa sekira Pukul 18.30 wib Saksi melihat Saksi Sopyan dan Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan Saksi kembali bertanya kepada Saksi Sopyan kenapa belum pulang juga dan Saksi Sopyan mengatakan lagi jika Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena di rumahnya ada masalah kemudian Saksi Sopyan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkumpul dengan kedua anak perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi Sopyan, Saksi Aula, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri berada dirumah Saksi sejak hari Jum'at sampai dengan Sabtu dan mereka menginap dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi Sopyan, Saksi Aula, Terdakwa, Saksi Korban Fitri tidur dalam satu kamar, dan Saksi tidak mengetahui perbuatan apa saja yang mereka lakukan didalam kamar yang Saksi tahu bahwa mereka waktu malam hari hanya nonton Televisi dan ngobrol;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 wib Saksi bersama dengan suami dan anak Saksi tidur sampai pagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Fitri,;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira Pukul 15.00 wib mereka meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan 2 sepeda motor dan setelah itu Saksi tidak tahu mereka kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperlakukan Saksi Korban Fitri dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan **TerdakwaKUSEN Bin PASIRUN**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwakenal dengan SaksiKorbanFITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa dihadapkan di persidangan terkait Terdakwa yang telah membawa pergi anak dibawah umur tanpa ijin orang tuanya dan melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018 di rumah saudari EGA di turut tanah Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang;
- BahwaTerdakwasudah lama kenal dengan Saksi Korban Fitri setelah dikenalkan oleh Aula, tetapi Terdakwa baru bertemu dengan Fitri kembali pada bulan Februari 2018, tetapi tidak pacaran;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Korban Fitri masih sekolah tetapi Terdakwa tidak tahu kelas berapa;
- Bahwa Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi Korban Fitri melalui Facebook dan juga ketemuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bertemu di Pantai Bongko turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang, bertemu di Pantai Bongko turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang dan bertemu di Rumah saudari Ega yang berada di Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah main ke rumah Saksi Korban Fitri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 08.35 wib Terdakwa dihubungi Saksi Korban Fitri lewat Facebook yang intinya mengajak Terdakwa jalan-jalan ke wisata Sowan yang berada di Bulubancar Tuban Jawa Timur, tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak punya uang dan sepeda motor Terdakwa dipakai kakak Terdakwa, kemudian pada Pukul 09.30 wib, Saksi Aula yang saat itu bersama Saksi Korban Fitri,Terdakwa hubungi lewat Facebook, menanyakan posisi Saksi Korban Fitri berada dimana dan dijawab oleh Saksi Aula bahwa dirinya berada di Jalan Kragan dan Terdakwadisuruh menyusulnya;
- Bahwa pada Pukul 09.50 wib Terdakwa menjemput Fitri di depan KUA Kec. Kragan Kab. Rembang yang saat itu ditemanioleh Saksi Sopyan dan Saksi Aula, lalu Terdakwa bergabung dan merencanakan acara jalan-jalan ke Wisata Sowan dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri, sedangkan Saksi Sopyan berboncengan dengan Saksi Aula, karena Terdakwa yang tahu tempatnya, Terdakwa disuruh berangkat duluan;

- Bahwa setelah Terdakwa berjalan sekitar setengah kilo meter Terdakwa menengok ke belakang ternyata Saksi Sopyan dan Saksi Aula tidak kelihatan lalu Terdakwa berhenti, dan Saksi Korban Fitri waktu itu diinbok oleh Saksi Aula kalau Saksi Sopyan mampir dirumah kakaknya yang bernama EGA, kemudian Terdakwa balik arah dan menyusul Saksi Sopyan dirumah kakak Terdakwa, ternyata Saksi Sopyan dan Saksi Aula tidak ada disitu, lalu Terdakwa menyusul di rumah Ega yang berada di Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang dan ternyata Saksi Sopyan dan Saksi Aula sudah ada disitu, lalu kami bergabung;
- Bahwa kemudian SaksiAula dan SaksiKorban Fitri tidak mau pulang karena takut dan SaksiSopyan kemudian beralasan kepada Ega bahwa SaksiAula dan SaksiKorban Fitri tidak mau pulang karena sedang ada masalah dirumahnya sehingga akhirnya SaksiSopyan, SaksiAula, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri kemudian menginap dirumah Ega;
- Bahwa Terdakwa, SaksiKorban Fitri, SaksiAula dan SaksiSopyan tidur bersama didalam kamar dengan posisi tidur SaksiKorban Fitri paling Selatan kemudian Terdakwa, SaksiSopyan dan paling utaraSaksi Aula, pada waktu itu SaksiKorban Fitri belum tidur kemudian Terdakwadengan posisi miring memeluk Fitri namun Fitri diam saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian menciumiSaksi KorbanFitri pada pipi bagian kiri sambil tangan kiri Terdakwa meremas remas payudaranya dan SaksiKorban Fitri tidak berontak, setelah itu tangan Terdakwa pindah ke alat kelamin/Vagina SaksiKorban Fitri selanjutnya Terdakwa langsungmemasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Saksi Korban Fitri yang saat itu masih memakai rok panjang hingga mengenai Vagina/alat kelamin Saksi Korban Fitri, lalu jari tengah Terdakwa yang posisinya berada dialat kelamin/Vaginanya langsung Terdakwa masukkan kedalam lubang Vagina/alat kelamin Saksi Korban Fitri sambil Terdakwa gerak gerakan sehingga Vagina/alat kelaminnya basah, setelah Terdakwa puas kemudian tangan Terdakwa cabut;
- Bahwa waktu itu celana dalam SaksiKorban Fitri tidak Terdakwa lepas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina SaksiKorban Fitri, SaksiKorban Fitri hanya diam saja;
- Bahwa pada waktu itu jari tengah tangan kiri Terdakwa tidak masuk semua tetapi hanya setengah jari saja;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap SaksiKorban Fitri, saat itu Saksi Sopyan dan Saksi Aula sudah tidur sehingga tidak melihat dan tidak tahu tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap SaksiKorban Fitri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk berbuat cabul kepada SaksiKorban Fitri pada saat itu juga waktu bersama SaksiKorban Fitri didalam kamar dan pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memaksa SaksiKorban Fitri;
- Bahwa paginya sekira Pukul 07.30 wib Terdakwa pulang ke rumah, sedang SaksiKorban Fitri Terdakwa tinggalkan di rumah Ega tersebut bersama Saksi Aula dan sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa datang lagi menemui SaksiKorban Fitri dan Saksi Aula di rumah tersebut bersama Saksi Sopyan, tiba-tiba lalu setelah itu SaksiKorban Fitri dan Saksi Aula Terdakwa antarkan ke Pantai Bintoro Tambakboyosetelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan pada saat melakukan pencabulan terhadap SaksiKorban Fitri;
- Bahwa rayuan yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi Korban Fitri, sehingga mau Terdakwa cabuli yaitu dengan ucapan “ Kamu manis, apa kamu mau jadi pacarku “;
- Bahwa sebelum dan sesudahmelakukan pencabulan Terdakwa tidak pernah memberi hadiah baik uang maupun barangkepadaSaksiKorban Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mencintai SaksiKorban Fitri;
- Bahwa berbuat cabul kepada SaksiKorban Fitri (Korban) hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu mengajak SaksiKorban Fitri berjalan-jalan, Terdakwa tidak ijin kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan SaksiKorban Fitri kerumahnya setelah diajak jalan-jalan karena pada saat itu tidak mau diajak pulang dan alasannya tidak mau diajak pulang karena takut dimarahi;
- Bahwa Terdakwa masih sayang dengan SaksiKorban Fitri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ini 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong BH warna crem, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat, 1(satu) buah HP merk Azus warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah);
- Bahwa HP Azus warna hitam adalah milik SaksiKorban Fitri, sedangkan HP Nokia milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pukul Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna crem;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat;
- 1(satu) buah HP merk Azus warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut Para Pukul Saksidan Terdakwamengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terdapat alat bukti *Visum et Repertum* Nomor: 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.
- Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :

- Rectal Toucher / RT.
- Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.

Dilakukan Pemeriksaan :

- Foto USG / ultrasonografi abdomen (kandung): hasil terlampir.
- Swap Vagina : tidak ditemukan sel Sperma (hasil terlampir).
- PP test (test kehamilan) : -/negatif (hasil terlampir).

Kesimpulan :

Bekas luka lama pada hymen (selaput dara) oleh karena kemungkinan trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut ditandatangani dan diperiksa oleh dr.SUMARSI,SpOG, adalah atas kekuatan sumpah jabatan sehingga kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim berpendapat bahwa *Visum Et Repertum* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi serta alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* maka Hakim menyimpulkan telah adanya bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindakan terhadap Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat *Visum et Repertum* dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI;
- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI;
- Bahwa benar, perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018 di rumah saudari EGA di turut tanah Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut terjadi bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 08.35 wib Terdakwa dihubungi Saksi Korban Fitri lewat Facebook yang intinya mengajak Terdakwa jalan-jalan ke wisata Sowon yang berada di Bulubancar Tuban Jawa Timur, tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak punya uang dan sepeda motor Terdakwa dipakai kakak Terdakwa, kemudian pada Pukul 09.29 wib Saksi Aula Terdakwa hubungi lewat Facebook, dan Terdakwa menanyakan posisi Saksi Korban Fitri berada dimana dan dijawab oleh Saksi Aula bahwa dirinya berada di Jalan Kragan dan Terdakwa disuruh menyusulnya;
- Bahwa benar, Saksi Aula dan Saksi Fitri masih memiliki hubungan saudara, yaitu Saksi Fitri adalah keponakan Saksi Korban Aula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada Pukul 09.50 wib Terdakwa yang saat itu ditemani oleh Saksi Sopyan dan Saksi Aula bersama-sama menjemput Saksi Korban Fitri didepan KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, lalu Terdakwa bergabung dan merencanakan acara jalan-jalan ke Wisata Sowan dan saat itu Terdakwa sudah berboncengan dengan Saksi Korban Fitri, sedangkan Saksi Sopyan berboncengan dengan Saksi Aula, dan karena Terdakwa yang tahu tempatnya, Terdakwa disuruh berangkat duluan, setelah Terdakwa berjalan sekitar setengah kilo meter Terdakwa menengok ke belakang ternyata Saksi Sopyan dan Saksi Aula tidak kelihatan lalu Terdakwa berhenti, dan Saksi Korban Fitri waktu itu diinbok oleh Saksi Aula lewat Facebook yang mengatakan kalau Saksi Sopyan mampir di rumah kakaknya yang bernama Saksi Dwi Megawati binti pramono alias Egadi Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar, saat Saksi Aula dan Saksi Sopyan tiba di rumah Ega, di rumah tersebut ada suaminya Saksi Ega dan setelah itu suami Saksi Ega pergi untuk menjemput anaknya sehingga Saksi Aula dan Saksi Sopyan ditinggal berdua saja di rumah itu dan akhirnya Saksi Aula dan Saksi Sopyan sempat melakukan persetubuhan sebelum Terdakwa dan Saksi Korban datang dan tidak lama setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri juga tiba di rumah Saksi Ega tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Korban bergabung dengan Saksi Aula dan Saksi Sopyan;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Sopyan masih memiliki saudara dengan Saksi Dwi Megawati alias Ega;
- Bahwa benar, setelah berada di rumah Saksi Ega, kemudian Saksi Aula tidak mau pulang karena takut sehingga Saksi Korban pun akhirnya ikut tidak pulang dan Saksi Sopyan kemudian beralasan kepada Saksi Ega bahwa Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena sedang ada masalah di rumahnya sehingga akhirnya Saksi Sopyan, Saksi Aula, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri kemudian menginap di rumah Saksi Ega;
- Bahwa benar, di rumah Saksi Ega tersebut Terdakwa, Saksi Korban Fitri, Saksi Aula dan Saksi Sopyan malam harinya tidur bersama didalam sebuah kamar dengan posisi tidur Saksi Korban Fitri paling Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Sopyan dan paling Utara Saksi Aula, dan pada waktu itu Saksi Korban Fitri belum tidur kemudian Terdakwa dengan posisi miring memeluk Saksi Korban Fitri dan Saksi Korban Fitri diam saja dan Terdakwa merayu Saksi Korban dengan ucapan "Kamu manis, apa kamu mau jadi pacarku";
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian menciumi Saksi Korban Fitri pada pipi bagian kiri sambil tangan kiri Terdakwa meremas remas payudaranya dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Fitri tidak berontak, setelah itu tangan Terdakwa pindah ke alat kelamin/Vagina Saksi Korban Fitri selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Saksi Korban Fitri yang saat itu masih memakai rok panjang hingga mengenai Vagina/alat kelamin Fitri, lalu jari tengah Terdakwa yang posisinya berada dialat kelamin/Vaginanya langsung Terdakwa masukkan kedalam lubang Vagina/alat kelamin Saksi Korban Fitri sambil Terdakwa gerak-gerakan sehingga Vagina/alat kelaminnya basah, dan setelah Terdakwa puas kemudian tangan Terdakwa cabut;

- Bahwa benar, Terdakwa waktu itu tidak melepas celana dalam Saksi Korban Fitri;
- Bahwa benar, pada waktu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban Fitri, Saksi Korban Fitri hanya diam saja;
- Bahwa benar, pada waktu itu jari tengah tangan kiri Terdakwa tidak masuk semua tetapi hanya setengah jari saja;
- Bahwa benar, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban Fitri, saat itu Saksi Sopyan dan Saksi Aula sudah tidur sehingga tidak melihat dan tidak tahu tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Fitri;
- Bahwa benar, pada waktu melakukan perbuatan pencabulan tersebut Terdakwa tidak memaksa Saksi Korban Fitri;
- Bahwa benar, keesokan paginya sekira Pukul 07.30 wib Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi Korban Fitri Terdakwa tinggalkan di rumah Ega tersebut bersama Saksi Aula dan sekira Pukul 14.00 wib Saksi Korban Fitri dan Saksi Aula Terdakwa antarkan ke Pantai Bintoro Tambakboyo Tuban setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Korban Fitri dan Saksi Aula kemudian dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengembalikan Saksi Korban Fitri ke rumahnya setelah diajak jalan-jalan karena pada saat itu Saksi Korban tidak mau diajak pulang dan alasannya tidak mau diajak pulang karena takut dimarahi;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan pada saat melakukan pencabulan terhadap Fitri;
- Bahwa benar, sebelum dan sesudah melakukan pencabulan Terdakwa tidak pernah memberi hadiah baik uang maupun barang kepada Saksi Korban Fitri;
- Bahwa benar, Terdakwa berbuat cabul kepada Saksi Korban Fitri hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, pada waktu mengajak Saksi Korban Fitri berjalan-jalan, Terdakwa tidak ijin kepada orang tua Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas peristiwa tersebut SaksiKorbanFitri pernah divisum dengan *Visum et Repertum* Nomor: 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp. OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma lima derajat Celsius, Glasgow Coma Scale lima belas.
- Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :

- Rectal Toucher / RT.
- *Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.*

Dilakukan Pemeriksaan :

- Foto USG / ultrasonografi abdomen (kandungannya): hasil terlampir.
- Swap Vagina : tidak ditemukan sel Sperma (hasil terlampir).
- PP test (test kehamilan) : -/negatif (hasil terlampir).

Kesimpulan :

Bekas luka lama pada hymen (selaput dara) oleh karena kemungkinan trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakatau Kedua diatur dan diancam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwadapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap TerdakwaKUSEN Bin PASIRUNlebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif kesatutersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatuPasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.UnsurSetiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap orangsecara historis kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu KUSEN Bin PASIRUNyang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Umum dan Penasihat Hukum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa unsur dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah Menghendaki(*willen*) dan Mengetahui(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dengan cara yang salah satunya antara lain Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk, Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana perbuatan atau tindakan tersebut menggunakan tenaga atau kekuatan yang menyebabkan orang yang terkena tindakan atau perbuatan tersebut merasa sakit bahkan bisa mengakibatkan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah merupakan bentuk perkataan atau ucapan sehingga orang yang diancam tersebut menjadi takut sehingga menuruti kemauan orang yang melontarkan ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa atau

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan, seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah sebuah rentetan pernyataan mengenai sesuatu hal yang tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan yang ada/sebenarnya;

Menimbang, bahwa membujuk adalah suatu perbuatan meyakinkan seseorang bahwa segala sesuatu yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati agar si terbujuk mau mengikuti apa yang dikatakannya;

Menimbang, bahwa pengertian cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, dan perbuatan cabul termasuk perbuatan yang tidak senonoh karena melanggar Kesopanan dan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Cabul adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Norma Agama dan Norma Adat yang berlaku, yang dilakukan pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada asas pembuktian menurut Undang-Undang secara Negative (Sistem pembuktian *negatief wettelijke*), maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang Terdakwa, jadi meskipun Majelis Hakim sudah mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa namun karena tidak tersedianya alat bukti yang cukup, maka pidana tidak bisa dijatuhkan. Sistem pembuktian *negatief wettelijke* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ian memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat bukti yang sah;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi Korban yakni FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJImasih dibawah umur, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa Keterangan Saksidan Surat *Visum Et Repertum*, namun demikian Majelis Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk, yaitu keterangan Saksi Korban yang masih dibawah umur yang akan digali dan diteliti dengan keterangan Saksi-Saksi lain yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk menemukan dan mengkontruksi persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi, waktu peristiwa pidana terjadi dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di Persidangan dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas setelah Majelis Hakim menggali dan meneliti keterangan-keterangan Para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi yaitupada Pukul 09.50 wibTerdakwa yang saat itu ditemani oleh Saksi Sopyan dan Saksi Aula bersama-sama menjemput Saksi Korban Fitri didepan KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, lalu Terdakwa bergabung dan merencanakan acara jalan-jalan ke Wisata Sowan dan saat itu Terdakwa sudah berboncengan dengan Saksi Korban Fitri, sedangkan Saksi Sopyan berboncengan dengan Saksi Aula, dan karena Terdakwa yang tahu tempatnya, Terdakwa disuruh berangkat duluan, setelah Terdakwa berjalan sekitar setengah kilo meter Terdakwa menengok ke belakang ternyata Saksi Sopyan dan Saksi Aula tidak kelihatan lalu Terdakwa berhenti, dan Saksi Korban Fitri waktu itu diinbok oleh Saksi Aula lewat Facebook yang mengatakan kalau Saksi Sopyan mampir di rumah kakaknya yang bernama Saksi Dwi Megawati binti pramono alias Ega, sehingga kemudian Terdakwa balik arah dan menyusul Saksi Sopyan dirumah Saksi Dwi Megawati yang berada di Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan ternyata Sopyan dan Aula memang ada disitu, lalu Terdakwa dan Saksi Korban bergabung;

Menimbang, bahwa setelah berada dirumah Saksi Ega, kemudian Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena takut dan Saksi Sopyan kemudian beralasan kepada Saksi Ega bahwa Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena sedang ada masalah dirumahnya sehingga



akhirnya Saksi Sopyan, Saksi Aula, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri kemudian menginap dirumah Saksi Ega;

Menimbang, bahwa dirumah Saksi Ega tersebut Terdakwa, Saksi Korban Fitri, Saksi Aula dan Saksi Sopyan tidur bersama didalam sebuah kamar dengan posisi tidur Saksi Korban Fitri paling Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Sopyan dan paling Utara Saksi Aula, dan pada waktu itu Saksi Korban Fitri belum tidur kemudian Terdakwa dengan posisi miring memeluk Saksi Korban Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menciumi Saksi Korban Fitri pada pipi bagian kiri sambil tangan kiri Terdakwa meremas remas payudaranya dan Saksi Korban Fitri tidak berontak, setelah itu tangan Terdakwa pindah kealat kelamin/Vagina Saksi Korban Fitri selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Saksi Korban Fitri yang saat itu masih memakai rok panjang hingga mengenai Vagina/alat kelamin Fitri, lalu jari tengah Terdakwa yang posisinya berada dialat kelamin/Vaginya langsung Terdakwa masukkan setengahnya kedalam lubang Vagina/alat kelamin Saksi Korban Fitri sambil Terdakwa gerak-gerakan sehingga Vagina/alat kelaminnya basah namun Saksi Korban hanya diam saja, dan setelah Terdakwa puas kemudian tangan Terdakwa cabut;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatan pencabulan tersebut Terdakwa tidak memaksa Saksi Korban Fitri melainkan cara Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan mula-mula merayu Saksi Korban dengan ucapan "Kamu manis, apa kamu mau jadi pacarku" dan Saksi Korban pun mau menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJItelah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor: 42/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SUMARSI, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETRASNO Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.
- Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :

- Rectal Toucher / RT.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) arah jam 15 dan jam 17.

Dilakukan Pemeriksaan :

- Foto USG / ultrasonografi abdomen (kandung): hasil terlampir.
- Swap Vagina : tidak ditemukan sel Sperma (hasil terlampir).
- PP test (test kehamilan) : -/negatif (hasil terlampir).

Kesimpulan :

Bekas luka lama pada hymen (selaput dara) oleh karena kemungkinan trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan dalam hal ini berdasarkan fakta ketika peristiwatindak pidana, Saksi Korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS binti WAJI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 26.485/TP/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 berarti masih berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga anak yang tunduk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban masih dalam kategori anak dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwasecara tertulis yang pada pokoknya berkenan mempertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan bisa terjadi karena Korban FITRI YULIANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI juga memberi ruang/peluang terjadinya tindak pidana;
2. Bahwa dalam perkara ini nampak kurang kuatnya unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan belum masuk dalam kategori persetubuhan, atau belum sampai hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya serta belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
5. Bahwa Terdakwa bertingkah laku terpuji dan sopan dalam persidangan;
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Korban dan keluarga Korban;
7. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi Aula dan Saksi Sopyan bahwa saat Saksi Aula dan Saksi Sopyan tiba dirumah Ega, dirumah tersebut ada suaminya Saksi Ega dan setelah itu suami Saksi Ega pergi untuk menjemput anaknya sehingga Saksi Aula dan Saksi Sopyan ditinggal berdua saja dirumah itu dan akhirnya Saksi Aula dan Saksi Sopyan sempat melakukan persetubuhan sebelum Terdakwa dan Saksi Korban datang dan tidak lama setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri juga tiba dirumah Saksi Ega tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Korban bergabung dengan Saksi Aula dan Saksi Sopyan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri jika Saat berada dirumah Saksi Ega, Saksi Aula yang justru tidak mau diantar pulang sehingga Saksi Korban Fitri pun akhirnya ikut tidak pulang dan Saksi Sopyan kemudian beralasan kepada Saksi Ega bahwa Saksi Aula dan Saksi Korban Fitri tidak mau pulang karena sedang ada masalah dirumahnya sehingga akhirnya Saksi Sopyan, Saksi Aula, Terdakwa dan Saksi Korban Fitri kemudian menginap dirumah Saksi Ega;

Menimbang, bahwa, dirumah Saksi Ega tersebut Terdakwa, Saksi Korban Fitri, Saksi Aula dan Saksi Sopyan malam harinya tidur bersama didalam sebuah kamar yang mana hal tersebut seharusnya sudah diketahui oleh Saksi Korban Fitri jika mereka bukanlah pasangan suami istri melainkan Saksi Sopyan dan Saksi Aula adalah berpacaran sedangkan Saksi Korban Fitri dan Terdakwa hanya berteman namun Saksi Korban Fitri tidak menolak untuk tidur dalam satu kamar yang samadan memang tanpa sepengetahuan Saksi Korban Fitri dan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Saksi Aula dan Saksi Sopyan memang sudah bersetubuh pada siang harinya dirumah Saksi Ega sebelum Terdakwa dan Saksi Korban tiba, sedangkan untuk Saksi Korban Fitri memang tidak pernah melakukan perbuatan apapun dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban Fitri pada malam itu tidur bersebelahan dengan Terdakwa dan saat perbuatan cabul tersebut dilakukan, Saksi Korban Fitri tidak menolak dan hanya diam sajasehingga dalam hal ini Hakim menilai jika Saksi Korban Fitri telah memberikan ruang atau peluang dan bahkan membiarkan sehingga akhirnya terjadilah perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi Korban Fitri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sudah terbukti dan Terdakwa pun telah mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan tetap menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa yang diperkuat juga bahwa keluarga Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwoleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diriTerdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah menyimpang dari norma agama dan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Keluarga Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSEN Bin PASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*;
2. Menjatuhkan pidana kepada KUSEN Bin PASIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Rok Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ping;
 - 1 (satu) potong BH warna Cream;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk Azuz warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi korban FITRI YULIYANI KESUMA NINGTYAS Binti WAJI.

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah.

Dikembalikan Kepada Terdakwa KUSEN bin PASIRUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO,S.H.dan DINA PUSPASARI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI INDARWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERI SUTANTO,SH.

A.A AYU DIAH INDRAWATI,SH.,MH

DINA PUSPASARI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DEWI INDARWATI,SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)